



UNIVERSITAS UDAYANA

Unggul, Mandiri, dan Berbudaya

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PROFESI FISIOTERAPI



PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI DAN PROFESI FISIOTERAPI




FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

 UNIVERSITAS UDAYANA	PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI DAN PROFESI FISIOTERAPI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA		
	BUKU PEDOMAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPI		
Nomor:	Tanggal: 31 Desember 2021	Revisi: 01 (satu)	Hal: 1-40

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI
DAN PROFESI FISIOTERAPI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Ni Wayan Tianing, S.Si., M.Kes.	Ketua Tim Perumus		31/12/2021
Pemeriksaan	Dr. Ni Wayan Tianing, S.Si., M.Kes.	Koordinator Program Studi		31/12/2021
Persetujuan	Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An., KIC., KAO	Ketua Senat		31/12/2021
Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)	Dekan		31/12/2021
Pengendalian	M. Widnyana, S.Ft., M.Fis.	TPPM		31/12/2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa akhirnya buku Pedoman Akademik Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Buku Pedoman Akademik Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (PSF FK Unud) ini merupakan pedoman pendidikan seluruh civitas akademika PSF FK Unud dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diterapkan untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Buku ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang telah disusun pada tahun 2016 dan berlaku untuk tingkat Fakultas.

Buku Pedoman Akademik PSF FK Unud ini masih perlu penyempurnaan sesuai dengan perubahan dan perkembangan di lingkungan PSF FK Unud. Dalam prakteknya pun, standar ini merupakan standar umum dalam hal penyelenggaraan pendidikan di lingkungan PSF FK Unud. Akhir kata, kami mohon maaf bila buku Pedoman Akademik ini masih jauh dari sempurna. Terima kasih kami sampaikan pula pada tim penyusun yang telah berupaya dengan sekuat tenaga menyelesaikan buku ini.

Denpasar, 31 Desember 2021
Koordinator Program Studi Sarjana
Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi
FK Unud



Ni Wayan Tianing
NIP. 196607201994032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I	6
1.1 Sejarah Program Studi Profesi Fisioterapi FK Unud	6
1.2 Tata Nilai Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	7
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	7
1.4 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	9
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA	12
2.1 Organisasi dan Tata Kelola Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	12
BAB III	15
MAHASISWA, PEMBIMBING & LAHAN PRAKTEK	15
3.1 MAHASISWA PROFESI	15
3.2 PEMBIMBING KLINIK	15
3.3 KRITERIA LAHAN PRAKTIK	16
BAB IV	17
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA, BIAYAPENDIDIKAN & TATA TERTIB MAHASISWA	17
4.1 Penerimaan Mahasiswa	17
4.2 Biaya Pendidikan	18
4.3 Aturan dan Tata Tertib	19
1.1 KEWAJIBAN	19
1. Kewajiban Umum	19
2. Kewajiban Khusus	19
BAB V REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN	21
5.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa	21
5.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	22
5.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan	22
5.4 Proses Pembelajaran	23
5.5 Tugas Mahasiswa Profesi	33
1. Morning Report (MR)	33
2. Tugas Lapangan (TL)	34

3. Presentasi Kasus (Presus)	34
4. Presentasi Jurnal (Presjur)	34
5. Kuliah Kepakaran	35
6. Ujian Bagian	35
5.6 Pembekalan Profesi	36
5.7 Pembimbing Akademik (PA)	36
5.8 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	36
5.9 Putus Studi	37
5.10Yudisium Bagian	38
5.11 Yudisium dan Wisuda	38
5.12 Gelar dan Sebutan Lulusan	40
5.13 Sanksi	40

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Program Studi Profesi Fisioterapi FK Unud

Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (PSPF FK UNUD) merupakan program Studi yang kedudukannya menjadi satu dengan Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud, namun pada Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (KEMENRISTEKDIKTI) dibedakan berdasarkan nomen klatur karena ada pendidikan tingkat sarjana (akademi) dan tingkat profesi. Program Studi Profesi Fisioterapi di Universitas Udayana kedudukannya menjadi satu dengan program studi sarjana fisioterapi dengan nama Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang disingkat dengan PSSFPSPF FK UNUD. Di awal pengajuan pendidikan fisioterapi meliputi pendidikan sarjana dan profesi, namun dalam perjalannya ijin program studi sarjana dan profesi turunnya tidak bersamaan (terpisah). Tahun 2010 ijin penyelenggaraan Program Studi Sarjana Fisioterapi dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 53/D/O/2010 tertanggal 21 Mei 2010, sedangkan ijin penyelenggaraan pendidikan profesi terealisasi oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 212/KPT/I/2016 tahun 2016. Program studi sarjana dan profesi fisioterapi FK UNUD merupakan program studi ke 5 yang ada di Fakultas Kedokteran Unud setelah Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Ilmu Kesehatan masyarakat, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Studi Psikologi. Program Studi profesi dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga fisioterapis khususnya di Indonesia dan untuk menjawab tantangan akan perlunya tenaga fisioterapi yang profesional dalam hal ini bersifat otonom dan mandiri, di Indonesia sesuai dengan Kepmenkes 376/Tahun 2007. Fisioterapis sebagai salah satu profesi kesehatan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh karena pasien/klien fisioterapis secara penuh mempercayakan permasalahan gangguan gerak dan fungsi yang dialaminya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan bertanggung jawab. Program Studi Profesi Fisioterapi FK Unud mempunyai potensi yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang dengan pesat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Struktur organisasi Program Studi Profesi Fisioterapi FK Unud diawal berdirinya dipimpin oleh Ketua Program Studi yang disingkat KPS dan dalam perjalannya tahun 2018 program Studi yang kedudukannya di FK UNUD

digabung dengan pendidikan sarjana dipimpin oleh seorang Koordinator Program Studi yang disingkat Korprodi. Korprodi bersinergis dengan Ketua Departemen (Kadep) dalam menjalankan tugas-tugas di prodi dan dibantu oleh beberapa penanggungjawab seperti: penanggungjawab pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam menjalankan tridharma Prodi serta didukung oleh staf administrasi (tenaga kependidikan). Program Studi Profesi Fisioterapi FK Unud juga didukung oleh pihak universitas dan Fakultas khususnya dalam memenuhi kebutuhan Sistem Informasi, Unit Pelaksana Teknis seperti Perpustakaan, kebutuhan kerjasama ke berbagai jejaring dalam pelaksanaan praktek profesi serta fasilitas CBT untuk melaksanakan ujian kompetensi sebagai Fisioterapis. Penyelenggaraan Pendidikan di PSPF FK Unud telah mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Fakultas dan juga Universitas dengan visi terbentuknya Program Studi Fisioterapi yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing secara nasional, regional dan global pada tahun 2030.

1.2 Tata Nilai Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Tata nilai pengembangan Program Studi Profesi Fisioterapi sebagai bagian dari Universitas Udayana, mengikuti tata nilai Universitas Udayana yang tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, diantaranya Tri Hita Karana, Cakra Widya Prawartana, dan Taki Takining Sewaka Guna Widya. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana termasuk Fakultas Kedokteran di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

- a. Filosofi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama umat manusia, dan lingkungan. Tri Hita Karana juga tercantum di dalam pembukaan Statuta Unud 2009.
- b. Makna Lambang Unud: perputaran roda ilmu pengetahuan (Pasal 8 Ayat Statuta Unud 2009).
- c. Motto Unud: orang yang menuntut ilmu wajib mengejar pengetahuan dan kebajikan hidup (Pasal 8 Ayat 4 Statuta Unud 2009).

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di PSPF FK Unud adalah :

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- i. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
- l. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 Tahun 1962, yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
- m. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
- n. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 224/MPK.A4/KP/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan Rektor Unud;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi;
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- s. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- t. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

- u. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.

1.4 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

A. VISI

Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing Di Tingkat Nasional, Regional dan Global di Tahun 2025”

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri dan berbudaya adalah sebagai berikut.

1. **Unggul di bidang *Travel Health and Wellness*** : bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang *Travel Health And Wellness* yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri**: bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumberdaya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya**: bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (Trikaya Parisuda).

B. MISI

Untuk mendukung terlaksananya visi tersebut, maka Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki misi sebagai berikut:

“Memberdayakan Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS Dan Nilai Budaya”

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran Tri Darma Perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

C. TUJUAN

Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEK.
2. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan institusi pendidikan kesehatan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip BLU.

4. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.
5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan IPTEK, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat.

ORGANISASI DAN TATA KELOLA

2.1 Organisasi dan Tata Kelola Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Sesuai Permenristek Dikti No. 30 tahun 2016, PSPF FK Unud dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki struktur organisasi kelembagaan yang berkoordinasi dengan FK Unud.

a. Koordinator Program Studi

Koordinator Program Studi bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi Sarjana dan profesi fisioterapi. Dalam pelaksanaan tridharma koorprodi selalu melakukan rapat bersama dengan pihak dekanat dan rektorat.

b. Ketua Departemen

Ketua Departemen bertanggungjawab dalam mengarahkan dosen-dosen di prodi untuk meningkatkan kompetensi keilmuannya melalui pendidikan formal dan non formal seperti mengikuti pertemuan seminar ilmiah, workshop dan aktivitas yang lain. Terdapat satu departemen yaitu Departemen fisioterapi.

c. Tim Pelaksana Penjamin Mutu

Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi bertanggungjawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Fisioterapi.

d. Penanggungjawab Pendidikan

Penanggungjawab Pendidikan bertugas menyiapkan dan menyusun daftar peserta didik, mensosialisasikan jadwal perkuliahan/praktek kepada mahasiswa dan dosen, mengkoordinasikan sarana prasarana proses belajar mengajar, memantau dan memonitor pelaksanaan proses belajar mengajar, mengevaluasi, mengumpulkan dan menyimpan nilai akhir serta mengumumkan nilai akhir sampai pelaksanaan remedial mahasiswa.

e. Penanggungjawab Penelitian

Penanggungjawab Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

f. Penanggungjawab Kemahasiswaan

Penanggungjawab Kemahasiswaan bertugas mengawasi dan

mengkoordinir kegiatan mahasiswa dibidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat dan beberapa kegiatan lomba-lomba baik lokal, nasional maupun internasional.

g. Pengadministrasi Akademik

Pengadministrasi Akademik bertugas menginput *rubric* mengajar perkuliahan, melakukan *update* data di SIMAK, rekapitulasi dosen dalam proses pembelajaran, Verifikasi KHS online mahasiswa, surat menyurat perpindahan stase ke masing-masing tempat praktek dan surat menyurat yang lainnya yang diperlukan baik untuk mahasiswa, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.

h. Penata Dokumen

Penata Dokumen Keuangan bertugas merekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana, menerima dan memverifikasi dokumen dan data dukung belanja, menyetor dan melaporkan surat setor pajak, menyimpan laporan dan dokumen pendukung keuangan dan kebutuhana proses keuangan lainnya termasuk pelaporan keuangan penelitian dosen.

i. Pengolah Data Akademik


Pengolah Data Akademik bertugas dalam proses surat menyurat, pembuatan SK dosen pengampu mata kuliah dan juga SK lainnya yang dibutuhkan bagi dosen dan mahasiswa untuk keperluan tridarma perguruan tinggi, menyiapkan absen perkuliahan dan.

j. Penanggung Jawab Mata Kuliah

Koordinator/penanggungjawab mata kuliah/stase pada jenjang klinik (profesi) yang bertugas dalam mengampu serta mengelola mata kuliah/stase yang sedang ditempuh dalam Tahun Ajaran Akademik.



STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI DAN PROFESI FISIOTERAPI FAKULTAS KEDOKTERAN UNUD



GARIS KOMANDO: —————

GARIS KOORDINASI: - - - - -

MAHASISWA, PEMBIMBING & LAHAN PRAKTEK

3.1 MAHASISWA PROFESI

Persyaratan calon mahasiswa profesi fisioterapi

Persyaratan umum:

1. Merupakan mahasiswa Sarjana Fisioterapi program studi fisioterapi terakreditasi.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Tidak terlibat masalah hukum.
4. Tidak memiliki tunggakan biaya kuliah.
5. Tidak sedang mengandung.

Profesi:

1. Sudah lulus pendidikan S1 Fisioterapi.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa Profesi Fisioterapi.
3. Bersedia menjalankan praktik dimanapun tempatnya.
4. Mahasiswa Reguler S1 Fisioterapi UNUD lolos otomatis tanpa seleksi.
5. Mahasiswa S1 Fisioterapi dari luar UNUD mengikuti seleksi Universitas Udayana.

3.2 PEMBIMBING KLINIK

Persyaratan *Cinical Educator*:

1. Fisioterapis lulusan minimal Diploma 4 fisioterapi dengan pengalaman praktik selama 8 tahun.
2. Fisioterapis lulusan S2 Kesehatan setelah S1 atau Diploma 4 FT dengan pengalaman praktik 3 tahun.
3. Fisioterapis lulusan S2 non-kesehatan setelah S1 atau D4 fisioterapis dengan pengalaman praktik minimal 5 tahun.

4. Telah mengikuti pelatihan *Clinical Educator* yang diselenggarakan APTIFI dan memperoleh sertifikat pelatihan.

3.3 KRITERIA LAHAN PRAKTIK

Lahan praktik yang digunakan disesuaikan dengan kurikulum dan kompetensi Profesi Fisioterapi serta dengan mempertimbangkan peminatan mahasiswa. Adapun kriteria lahan praktik yang dapat digunakan untuk melaksanakan kepaniteraan klinik adalah:

1. Memiliki CE yang memenuhi syarat.
2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
3. Situasinya mendukung sebagai tempat untuk melatih diri dan mengembangkan diri bagi mahasiswa.
4. Dapat menunjang keterampilan profesional fisioterapi.

BAB IV

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA, BIAYA PENDIDIKAN & TATA TERTIB MAHASISWA

4.1 Penerimaan Mahasiswa

a. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki ijazah sesuai persyaratan program studi yang dipilih di Unud.
- b. Warga Negara Asing wajib memperoleh ijin belajar dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Persyaratan Administrasi

A. Pendaftaran

- a. Informasi Pendaftaran di Website Unud
- b. Registrasi pendaftaran di website Unud: <http://www.e-registrasi.unud.ac.id/>
- c. Calon mahasiswa mengunduh dan membaca semua panduan yang ada di website sebelum login.
- d. Lalu mahasiswa melakukan login dengan mengisi:
 - User id : xxxxxxxx (nomor harus sama dengan nomor KTP atau SIM atau paspor)
 - Password : xxxxxxxx (minimal 6 digit)
 - Kemudian calon mahasiswa mengisi biodata yang muncul di website tersebut. Data yang diisi adalah sebagai berikut.

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Alamat	:
Nomor telepon/HP	:
Jenis kelamin	:
Program studi yang dipilih	:
Pendidikan terakhir	:
Institusi pendidikan terakhir	:
- e. Form biodata yang sudah diisi lalu dicetak maka peserta akan

mendapatkan nomor pendaftaran. Format nomor pendaftaran adalah sebagai berikut. Tahun, Periode, Kode Pasca, Kode Program, Kode Urut Prodi, No.Urut.

- f. Kode urut program studi disesuaikan dengan nomor urutan prodi pada panduan, misalnya Program Studi Doktor Linguistik, nomor urutnya 01. Dan seterusnya sampai dengan Prodi Doktor Pariwisata Nomornya 07. Demikian juga untuk Program Magister dari 01 sampai 24.
- g. Selanjutnya calon mahasiswa mengunggah dokumen-dokumen yang menjadi prasyarat pendaftaran dan membayar uang pendaftaran ke Bank dengan membawa biodata dan nomor pendaftaran.
- h. Selanjutnya peserta membawa nomor peserta dan tanda bukti pembayaran dari Bank serta berkas-berkas yang diperlukan ke panitia pendaftaran :
d/a : Sekretariat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Gedung Rektorat Kampus Bukit Jimbaran
- i. Selanjutnya mahasiswa membayar pendaftaran sesuai dengan tata cara pembayaran pendaftaran. Calon mahasiswa membayar uang pendaftaran ke rekening Rektor Unud, di seluruh kantor Bank BNI dengan cara :
 - Membawa biodata dan nomor pendaftaran.
 - Tanpa mengisi formulir, tunjukkan nomor pendaftaran dengan membayar Rp. 700.000 untuk program magister dan profesi.

B. Kriteria penerimaan calon peserta didik

Kriteria syarat-syarat administrasi umum adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah S1/D4 Fsioterapi
 - b. Mempunyai indeks prestasi (IP) S1/D4 minimal 2,75
 - c. Berasal dari Institusi dengan Kreditasi Minimal B
 - d. Telah melengkapi pendaftaran secara online di web Unud
 - e. Mengajukan surat permohonan disertai dengan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan dilampiri kelengkapan lainnya.
 - f. Memiliki surat ijin atau surat tugas dari atasan masing-masing bila calon mahasiswa sudah bekerja.
 - g. Mengumpulkan Pasfoto 3X4.
 - h. Mengumpulkan daftar riwayat hidup.
- C. Kriteria evaluasi kemampuan akademik memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Nilai akhir yang terdiri dari hasil ujian TPA (bobot 20%) dan TKD (bobot 50%), Nilai TOEFL (10%), dan wawancara (bobot 50%) memiliki angka > 65 (di atas atau sama dengan 65).
 - b. Untuk nilai Tes TOEFL minimal 500 sesuai dengan buku panduan akademik program studi.

4.2 Biaya Pendidikan

a. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku di PSPF FK Unud mengikuti ketentuan di Universitas Udayana.

4.3 Aturan dan Tata Tertib

1.1 KEWAJIBAN

1. Kewajiban Umum

- ✓ Bersikap dan berbuat sesuai dengan janji mahasiswa profesi fisioterapi yang sudah diucapkan
- ✓ Mengisi Identitas Lengkap dan Pas Foto pada Buku Log Profesi
- ✓ Bacalah Buku Log Profesi ini dengan teliti sehingga saudara paham betul akan isinya
- ✓ Menyimpan Buku Log Profesi dengan baik dan dibawa setiap hari, karena sebelum saudara lulus, buku ini masih tetap diperlukan

2. Kewajiban Khusus

a. Masuk Tempat Praktik

- ✓ Mahasiswa wajib membawa **SURAT PENGANTAR** setiap kali melakukan perpindahan tempat praktik
- ✓ Surat Pengantar dapat diperoleh dengan cara melakukan pemesanan surat pengantar perpindahan tempat praktik secara online melalui google form <https://goo.gl/forms/WLbaeMCIGDztYxOf1> (**minimal H-4 sebelum masuk/perpindahan tempat maupun stase**)

b. Absensi

- ✓ Absensi wajib melakukan absensi **2 X PERHARI KERJA** (datang & pulang)
- ✓ Hari praktik mengikuti hari kerja di setiap tempat pendidikan profesi
- ✓ Mahasiswa wajib menyiapkan **FORM ABSENSI** di awal stase menggunakan format yang telah ditentukan (**form code : 1.FTR.ABS**)
- ✓ Form Absensi harus dilengkapi dengan TTD :
 - Ketua Kelompok
 - CE
 - Preseptor/Preseptor
 - Form Absensi dikumpulkan diakhir stase kepada Preseptor

c. Kelengkapan Mahasiswa

Setiap mahasiswa profesi wajib mengenakan dan membawa:

- ✓ Baju Praktek Fisioterapi lengkap dengan Name Tag Instansi dan Tempat Praktik
- ✓ Buku Log
- ✓ Stetoskop
- ✓ Palu/hammer reflex
- ✓ Meteran
- ✓ Termometer

- ✓ Sphygmomanometer
 - ✓ Goniometer
 - ✓ Visual Analogue Scale (VAS)
- d. Sakit dan Ijin
- ✓ Mahasiswa wajib bersurat kepada CE dan Koordinator Prodi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi FK Unud (**max H-2**)
 - ✓ Mahasiswa yang mengajukan ijin wajib menyertakan SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/ WALI atau SURAT IJIN/DISPENSASI dari PRODI atau INSTITUSI LEBIH TINGGI LAINNYA
 - ✓ Mahasiswa diperbolehkan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan/ijin apabila telah diizinkan minimal oleh CE
 - ✓ Apabila sakit mendadak, surat izin dapat menyusul selambat-lambatnya **H + 1**
 - ✓ Mahasiswa yang sakit wajib menyertakan bukti SURAT KETERANGAN DOKTER.

REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN

5.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa

a. Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Registrasi secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
2. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk Unud
3. Melakukan Registrasi Ulang (Penyerahan Berkas)
Setelah melakukan Registrasi Ulang, mahasiswa akan mendapatkan :
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b) Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM)
 - c) Tanda Bukti Registrasi Ulang
 - d) Baju profesi fisioterapi
4. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada laman <https://imissu.unud.ac.id>

b. Mahasiswa Lama

Mahasiswa yang melanjutkan studi dari jenjang sarjana fisioterapi FK Unud wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar Biaya Pendidikan di Bank yang ditunjuk Unud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Menyerahkan KRM untuk disahkan/terdaftar di Program Studi.
- c. Melakukan pengisian KRS secara online setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik.

b. Sanksi

Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sampai dengan batas akhir pembayaran dan tidak mengambil cuti akademik, tidak

diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa Non Aktif. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya).

5.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

a. Sistem Kredit Semester

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian bagian, presentasi kasus, presentasi jurnal dan kuliah kepakaran.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

b. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi.
 - b. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
2. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana

5.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan

- b. Pelaksanaan sistem pendidikan di PSPF FK Unud menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), sehingga kepada mahasiswa ditawarkan mata kuliah dengan menggunakan semester ganjil dan semester genap.
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan praktek minimal 75% setiap semester.
- e. Kisaran skala pengukuran hasil evaluasi pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan.

Program Profesi	
IPK	Ketentuan
3,50-4,00	Predikat: Dengan Pujian Syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu studi maksimum 2,5 tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B
3,00-3,50	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu studi maksimum 3 tahun • Minimal nilai B
>= 3,00	Predikat: Memuaskan Syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Minimal nilai B

5.4 Proses Pembelajaran

1. Proses Pembelajaran Stase Muskulo

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	14 kali	RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso	10%	100% CE
		RSUP Sanglah Denpasar		
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Sanjiwani Gianyar		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
		RSUD Wangaya Denpasar		
Tugas Lapangan	Perkasus	RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso	20%	100% CE
		RSUP Sanglah Denpasar		

		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Sanjiwani Gianyar		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
		RSUD Wangaya Denpasar		
Presentasi Kasus	3 kali	RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso	20%	50% CE dan 50% Preceptor
		RSUP Sanglah Denpasar		
		RSUD Wangaya Denpasar		
Presentasi Jurnal	4 kali	RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30% dr. sp.
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Sanjiwani Gianyar		
Ujian Bagian	3 kali	RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso	20%	50% CE dan 50% Preceptor
		RSUP Sanglah Denpasar		
		RSUD Mangusada Badung		
Sikap	Setiap Hari	RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso	15%	100% CE
		RSUP Sanglah Denpasar		
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Sanjiwani Gianyar		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		

2. Sistem Pembelajaran Stase Neurologi

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	10 kali	RSUP Sanglah Denpasar	10%	100% CE
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
Tugas Lapangan	Perkasus	RSUP Sanglah Denpasar	20%	100% CE
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
Presentasi Kasus	2 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
		RSUD Mangusada Badung		
Presentasi Jurnal	3 kali	RSUP Sanglah Denpasar	15%	50 % CE dan 50% Preseptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
OSCE	2 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preseptor
		RSUD Mangusada Badung		
Sikap	Setiap Hari	RSUP Sanglah Denpasar	15%	100% CE
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		

3. Sistem Pembelajaran Stase Pulmo

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	10 kali	RSUP Sanglah Denpasar	10%	100% CE
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
Tugas Lapangan	Perkasus	RSUP Sanglah Denpasar	20%	100% CE
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
Presentasi Kasus	2 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
		RSUD Mangusada Badung		
Presentasi Jurnal	3 kali	RSUP Sanglah Denpasar	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		
OSCE	2 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
		RSUD Mangusada Badung		
Sikap	Setiap Hari	RSUP Sanglah Denpasar	15%	100% CE
		RSUD Mangusada Badung		
		RSUD Bali Mandara Provinsi Bali		

4. Sistem Pembelajaran Stase Vaskulo

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	3 kali	RSUP Sanglah Denpasar	10%	100% CE

Tugas Lapangan	Perkasus	RSUP Sanglah Denpasar	20%	100% CE
Presentasi Kasus	1 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Presentasi Jurnal	1 kali	RSUP Sanglah Denpasar	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
OSCE	1 kali	Awal Minggu ke 3	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Sikap	Setiap Hari	RSUP Sanglah Denpasar	15%	100% CE

5. Sistem Pembelajaran Stase Integumen

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	5 kali	RSUP Sanglah Denpasar	10%	100% CE
Tugas Lapangan	Perkasus	RSUP Sanglah Denpasar	20%	100% CE
Presentasi Kasus	1 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Presentasi Jurnal	2 kali	RSUP Sanglah Denpasar	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau

				35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
OSCE	1 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Sikap	Setiap Hari	RSUP Sanglah Denpasar	15%	100% CE

6. Sitem Pembelajaran Stase Pediatri

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	7 kali	YPAC Jakarta RSUP Sanglah Denpasar	10%	100% CE
Tugas Lapangan	Perkasus	YPAC Jakarta RSUP Sanglah Denpasar	20%	100% CE
Presentasi Kasus	2 kali	YPAC Jakarta RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Presentasi Jurnal	2 kali	YPAC Jakarta RSUP Sanglah Denpasar	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
OSCE	2 kali	YPAC Jakarta RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor

Sikap	Setiap Hari	YPAC Jakarta RSUP Sanglah Denpasar	15%	100% CE
-------	-------------	---------------------------------------	-----	---------

7. Sitem pembelajaran Stase Geriatri

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	5 kali	RSUP Sanglah Denpasar Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar	10%	100% CE
Tugas Lapangan	Perkasus	RSUP Sanglah Denpasar Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar	20%	100% CE
Presentasi Kasus	2 kali	RSUP Sanglah Denpasar Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Presentasi Jurnal	2 kali	RSUP Sanglah Denpasar Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
OSCE	1 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Sikap	Setiap Hari	RSUP Sanglah Denpasar Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar	15%	100% CE

8. Sistem pembelajaran Stase Olahraga

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	7 kali	Royal Sport Medical Centre	10%	100% CE
		Universitas Pelita Harapan		
		Laboratorium Sport Universitas Udayana		
Tugas Lapangan	Perkasus	Royal Sport Medical Centre	20%	100% CE
		Universitas Pelita Harapan		
		Laboratorium Sport Universitas Udayana		
Presentasi Kasus	2 kali	Royal Sport Medical Centre	20%	50% CE dan 50% Preceptor
		Universitas Pelita Harapan		
Presentasi Jurnal	2 kali	Royal Sport Medical Centre	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
		Laboratorium Sport Universitas Udayana		
OSCE	2 kali	Royal Sport Medical Centre	20%	50% CE dan 50% Preceptor
		Universitas Pelita Harapan		
Sikap	Setiap Hari	Royal Sport Medical Centre	15%	100% CE
		Universitas Pelita Harapan		
		Laboratorium Sport Universitas Udayana		

9. Sistem Pembelajaran Stase Travel Medicine

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	3 kali	Universitas Udayana	10%	100% CE

Tugas Lapangan	Perkasus	Universitas Udayana	20%	100% CE
Presentasi Kasus	1 kali	Universitas Udayana	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Presentasi Jurnal	1 kali	Universitas Udayana	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
OSCE	1 kali	Universitas Udayana	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Sikap	Setiap Hari	Universitas Udayana	15%	100% CE

10. Sistem pembelajaran Stase K3

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	3 kali	Universitas Udayana	10%	100% CE
Tugas Lapangan	Perkasus	Universitas Udayana	20%	100% CE
Presentasi Kasus	1 kali	Universitas Udayana	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Presentasi Jurnal	1 kali	Universitas Udayana	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau

				35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
OSCE	1 kali	Universitas Udayana	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Sikap	Setiap Hari	Universitas Udayana	15%	100% CE

11. Sistem pembelajaran Stase Keswan

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	3 kali	Komunitas Physio Femme Bali	10%	100% CE
Tugas Lapangan	Perkasus	Komunitas Physio Femme Bali	20%	100% CE
Presentasi Kasus	1 kali	Komunitas Physio Femme Bali	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Presentasi Jurnal	1 kali	Komunitas Physio Femme Bali	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
OSCE	1 kali	Komunitas Physio Femme Bali	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Sikap	Setiap Hari	Komunitas Physio Femme Bali	15%	100% CE

12. Sistem Pembelajaran Stase Palliative Care

Proses Pembelajaran	Pelaksanaan	Tempat	Bobot Penilaian	Evaluator
Morning Report	3 kali	RSUP Sanglah Denpasar	10%	100% CE
Tugas Lapangan	Perkasus	RSUP Sanglah Denpasar	20%	100% CE
Presentasi Kasus	1 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Presentasi Jurnal	1 kali	RSUP Sanglah Denpasar	15%	50 % CE dan 50% Preceptor atau 35% CE, 35% Preceptor, dan 30 dr. sp.
OSCE	1 kali	RSUP Sanglah Denpasar	20%	50% CE dan 50% Preceptor
Sikap	Setiap Hari	RSUP Sanglah Denpasar	15%	100% CE

5.5 Tugas Mahasiswa Profesi

1. Morning Report (MR)

- MR di lakukan bersama CE dengan sistem SGD
- Topik MR dapat ditentukan kemudian oleh CE dan/atau Mahasiswa
- Jumlah minimal pelaksanaan MR berbeda di setiap stase
- Mahasiswa wajib menyiapkan **FORM PENILAIAN MORNING REPORT (perkelompok)** di setiap pelaksanaan MR (**form code : 1.FTR.MR**)
- Form Penilaian MR yang telah diisi nilai tetap dibawa oleh CE

- f. Mahasiswa berhak dan wajib mengingatkan CE untuk mengumpulkan Nilai MR kepada Preseptor disetiap akhir praktik di tempat terkait

2. Tugas Lapangan (TL)

- a. TL di lakukan setiap hari praktik dengan arahan atau pengawasan dari CE
- b. Mahasiswa akan diberikan tanggung jawab untuk mengawasi beberapa pasien atas petunjuk CE
- c. Mahasiswa wajib mencatat perkembangan pasien yg menjadi tanggung jawabnya dalam **FORM TUGAS LAPANGAN** tiap hari / kali (**form code : 1.FTR.TL**) dan melengkapi laporan pembelajaran TL yang ada pada buku log
- d. Mahasiswa wajib melakukan diskusi dengan CE berkaitan dengan perkembangan pasien
- e. Di minggu akhir di tempat terkait, Mahasiswa wajib mengumpulkan FORM TL dilengkapi dengan **FORM PENILAIAN TUGAS LAPANGAN (perorang)** untuk dilakukan penilaian oleh CE (**form code : 2.FTR.TL**)
- f. Form TL yang telah dinilai oleh CE dapat diminta kembali untuk berikutnya dikumpulkan ke Kordik Profesi Fisioterapi FK Unud
- g. Mahasiswa wajib mengingatkan CE untuk mengumpulkan Nilai TL kepada Preseptor disetiap akhir praktik di tempat terkait

3. Presentasi Kasus (Presus)

- a. Jumlah presentasi kasus berbeda di setiap stase
- b. Mahasiswa **wajib melakukan minimal 4 kali bimbingan** dengan CE dan/atau Preseptor terkait kasus yang akan dipresentasikan dan mencatatnya dalam **form bimbingan** pada buku log
- c. Jadwal presentasi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Mahasiswa dengan CE dan/atau Preseptor
- d. Mahasiswa wajib mengisi **FORM STATUS KLINIS** untuk kasus yang akan di presentasikan (**form code : 1.FTR.STAKIS**)
- e. Mahasiswa wajib membuat **PPT** untuk sarana presentasi (format disesuaikan dgn isi STAKIS)
- f. Mahasiswa wajib mengirimkan/upload tugas **Status Klinis (WORD dan PPT) beserta Jurnal Pendukung (PDF)** melalui **Google Classroom Profesi Fisioterapi batch 3 2018 (max H-3 ujian)**
- g. Mahasiswa masing-masing wajib menyiapkan **2 (Dua) FORM PENILAIAN PRESUS (perorang)** untuk CE dan Preseptor (**form code : 2.FTR.PRESUS**)
- h. Nilai Presus akan langsung dibawa oleh Preseptor/CE

4. Presentasi Jurnal (Presjur)

- a. Jumlah presentasi jurnal berbeda di setiap stase

- b. Pemilihan jurnal dapat ditentukan oleh Mahasiswa/CE
- c. Mahasiswa dapat mereview 1 atau lebih jurnal
- d. Mahasiswa wajib **melakukan minimal 4 kali bimbingan** dengan CE dan/atau Preseptor terkait jurnal yang akan dipresentasikan dan mencatatnya dalam **form bimbingan** pada buku log
- e. Jadwal presentasi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Mahasiswa dengan CE dan/atau Preseptor
- f. Mahasiswa wajib mereview jurnal sesuai **FORM REVJUR (form code : 1.FTR.REVJUR)**
- g. Mahasiswa wajib mengumpulkan hardcopy **JURNAL ASLI , HASIL REVIEW, FORM PENILAIAN REVJUR (perorang) (form code : 2.FTR.REVJUR)** ke **CE (max H-3)**
- i. Mahasiswa wajib mengirimkan **Hasil Review (WORD) dan Jurnal Asli (PDF)** melalui **Google Classroom Profesi Fisioterapi batch 3 2018 (max H-3 ujian)**
- h. CE akan memilih 1 jurnal terbaik untuk di presentasikan perkelompok
- i. Mahasiswa wajib menyiapkan **2 (Dua)/ 3 (Tiga) FORM PENILAIAN PREJUR (perkelompok)** untuk CE dan Preseptor **(form code : 2.FTR.PRESJUR)**
- j. Nilai Presus akan langsung dibawa oleh Preseptor/CE

5. Kuliah Kepakaran

- a. Kuliah kepakaran bersifat isidental
- b. Kuliah kepakaran dapat dilakukan apabila terdapat kasus baru atau kasus sulit dan lain lain
- c. Mahasiswa wajib berdiskusi secara aktif dengan CE terkait kasus atau permasalahan yang akan diangkat pada kuliah kepakaran
- d. Jadwal kuliah kepakaran ditentukan oleh Kordik Profesi Fisioterapi FK Unud
- e. Kuliah kepakaran diberikan oleh dr. spesialis atau bidang ilmu lain
- f. Mahasiswa wajib menyiapkan **ABSENSI KULIAH KEPAKAKARAN (form code : 1.FTR.ABS.KK)**

6. Ujian Bagian

- a. Jumlah pelaksanaan Ujian Bagian berbeda di setiap stase
- b. Jadwal Ujian Bagian ditentukan CE dan/atau Preseptor
- c. Preseptor akan meminta CE untuk memilihkan kasus yang akan di Ujikan kepada Mahasiswa
- d. Penilaian Ujian Bagian akan dilakukan oleh CE dan Preseptor
- e. Mahasiswa masing-masing wajib menyiapkan **2 (Dua) FORM PENILAIAN UJIAN BAGIAN (perorang)** untuk CE dan Preseptor **(form code : 2.FTR.UB)**

- f. Apabila pada Mahasiswa tidak lulus U1 di tempat terkait, maka Mahasiswa berhak mengajukan U2 kepada CE di tempat terkait dengan persetujuan Preseptor

5.6 Pembekalan Profesi

Pembekalan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan rumah sakit/ masing-masing tempat praktek

5.7 Pembimbing Akademik (PA)

- f. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol.III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan dengan SK.
- g. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi, belajar dan lainnya yang ada kaitannya dengan penyelesaian studi.

5.8 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

h. Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK) atau jumlah sks yang diselesaikan. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil

N = Angka Mutu yang diperoleh

i. Tahapan evaluasi kemajuan studi

1. Evaluasi kemajuan studi dilakukan dalam beberapa tahapan.
2. Tahapan evaluasi kemajuan studi ditentukan di masing-masing Prodi.

c. Mahasiswa lulus, gagal studi dan sanksi

1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program, apabila yang bersangkutan telah lulus semua stase profesi. dengan IPK minimal 3,00.

2. Gagal studi dan sanksi

1. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (*drop out*)
2. Mahasiswa yang dua semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap mengundurkan diri. Kecuali dalam keadaan *force major* harus ada surat keterangan dari yang berwenang.
3. Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester tanpa sepengetahuan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi.
4. Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi.

5.9 Putus Studi

a. Diberhentikan karena tidak mempunyai kemampuan akademik.

1. Ketua Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan evaluasi studi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

b. Diberhentikan karena melanggar ketentuan akademik.

3. Ketua Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan.
4. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
5. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
6. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

c. Diberhentikan karena permohonan sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan.

2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

d. Diberhentikan karena meninggal dunia

1. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
2. Dekan melaporkan kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

5.10 Yudisium Bagian

Yudisium Bagian dilaksanakan di minggu terakhir stase. Yudisium Bagian dihadiri oleh Mahasiswa, CE dan Preseptor. Agenda Yudisium Bagian:

- ✓ Pembukaan
- ✓ Pembacaan Nilai dan Predikat Kelulusan Mahasiswa Stase oleh Preseptor
- ✓ Sepatah dua patah kata dari CE dan/atau Preseptor

5.11 Yudisium dan Wisuda

a. Ketentuan Umum

1. Yudisium ujian akhir studi wajib diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Fakultas.
2. Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium Calon Wisudawan dilaksanakan di Fakultas dan Wisuda dilaksanakan di Universitas.
3. Calon Wisudawan wajib mendaftarkan diri pada acara Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium dan Wisuda.
4. Calon Wisudawan dapat mengikuti Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium/Wisuda, apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan oleh Fakultas.
5. Syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium/Wisuda diumumkan melalui Fakultas/Universitas.
6. Calon Wisudawan wajib hadir pada upacara Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium/Wisuda untuk dikukuhkan oleh Dekan/Rektor, kecuali ditentukan lain oleh Fakultas.

7. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Universitas.
8. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa yang telah mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan dapat dinyatakan lulus/telah menyelesaikan program belajar (yudisium) dengan syarat:

1. Mencapai IPK minimal 3,00.
2. Minimal nilai B
3. Telah dinyatakan lulus semua stase profesi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.

c. Predikat Kelulusan dan Predikat Lulusan Terbaik

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas indek prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut.
2. Lulusan Terbaik

Penentuan lulusan tebaik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dihitung berdasarkan Indeks Capaian (IC). Nilai IC dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$IC = \frac{(IPK) \times \text{Indeks Predikat Kelulusan}}{\text{Lama Studi (Bulan)}}$$

Indeks predikat kelulusan diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dengan pujian diberikan bobot = 100
- b. Sangat memuaskan diberikan bobot = 80
- c. Memuaskan diberikan bobot = 60

Lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing- masing Program Studi adalah mereka yang berdasarkan perhitungan, mencapai nilai IC tertinggi pada Yudisium/Wisuda periode tersebut.

Catatan: Lulusan terbaik hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai 0 (nol) SKS

d. Wisuda

Wisuda adalah suatu kegiatan seremonial akademik dan merupakan acara rapat terbuka Senat Universitas Udayana. Wisuda pada dasarnya dilakukan sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Unud dan semua lulusan wajib mendaftar. Wisuda dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan pada Kalender Akademik Universitas Udayana.

Peserta upacara wisuda terdiri dari;

1. Mahasiswa Unud yang telah diyudisium dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Program Studi, Fakultas, dan Unud.
2. Senat Unud.
3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Unud.
4. Undangan.

5.12 Gelar dan Sebutan Lulusan

Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana / Fakultas di Unud diberikan gelar sesuai dengan Tabel 9, yang mengacu pada : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

Tabel Gelar dan Sebutan Lulusan Unud

No	Program Studi	Gelar	Sebutan
1	Sarjana Fisioterapi	S.Kes	Sarjana Kesehatan
2	Profesi Fisioterapi	Ftr.	Fisioterapis

5.13 Sanksi

1. Sanksi Stase

- a. Apabila tidak hadir atau mengikuti stase muskuloskeletal selama 1-2 hari kerja, mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian bagian, tetapi harus tetap membayar hutang hari, nilai akan dikeluarkan setelah mahasiswa membayar hutang harinya
- b. Apabila tidak hadir atau mengikuti stase muskuloskeletal selama total ≥ 3 hari kerja, mahasiswa diharuskan mengikuti dengan jumlah hari yang sama dan baru boleh ujian setelah membayar hutang hari tersebut, kecuali ada dispensasi khusus dari Prodi atau lebih tinggi

- c. Apabila tidak hadir atau mengikuti stase muskuloskeletal selama total > 16 hari kerja, mahasiswa harus mengulang satse penuh

2. Sanksi Umum

- a. Apabila tidak mengikuti program profesi total > 3 minggu (18 hari kerja), mahasiswa dianggap batal/gugur dan bergabung dalam pendidikan profesi periode berikutnya
- b. Tidak mengikuti program profesi disetiap stase dengan alasan yang tidak dapat diterima seperti bolos, dan sejenisnya maka sanksi akan diputuskan melalui rapat, seperti:
 - a. Surat Peringatan dari CE
 - b. Pemanggilan yang bersangkutan dan Pemebrian Surat Peringatan oleh Koordinator Prodi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi FK Unud
 - c. Schorsing atau pembatalan program profesi
- c. Memalsu nilai dan atau tanda tangan / paraf pembimbing : diwajibkan untuk mengulang stase penuh
- d. Tidak bisa menunjukkan buku log profesi pada hari terakhir, nilai mahasiswa tidak dapat dikeluarkan
- e. Apabila nilai proses pembelajaran < 65, mahasiswa wajib ujian remedial